

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

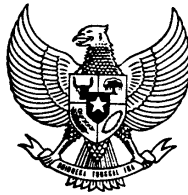
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
(PERPPU) NOMOR 23 TAHUN 1959 TENTANG PENCABUTAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 74 TAHUN 1957 (LEMBARAN
NEGARA NOMOR 160 TAHUN 1957) DAN PENETAPAN
KEADAAN BAHAYA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 7 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Aisya Nayla Bihesthi Zewar, Leres Shafa Azzahra Anshori, Lourensy Varaniko, Aulia Mirza Nabilla, Brilliant Fairuz, dan Pascal Ibnu Kusuma

PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ilham Aufa Rahim, Arum Ainur Rohma, Muhammad Danish Daniyal, Yehezkiel Stevano Naya Rajendra, Siraj Bagus Pramatya, dan Raditya Agsa Rizki Maulana

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 7 Juli 2026, Pukul 13.38 – 13.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra
 Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 214/PUU-XXIV/2026:**

1. Aisya Nayla Bihesthi Zewar
2. Leres Shafa Azzahra Anshori
3. Lourensy Varaniko
4. Aulia Mirza Nabilla
5. Pascal Ibnu Kusuma
6. Brilliant Fairuz

B. Pemohon Permohonan Nomor 218/PUU-XXIV/2026:

1. Ilham Aufa Rahim
2. Arum Ainur Rohma
3. Muhammad Danish Daniyal
4. Yehezkiel Stevano Naya Rajendra
5. Siraj Bagus Pramatya
6. Raditya Agsa Rizki Maulana

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, Para Pemohon.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 218 Tahun 2026 dan Nomor 214 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan ... Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Para Pemohon diperkenalkan untuk 214 dulu coba, 214. Silakan.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: AISYA NAYLA BIHESTHI ZEWAR [00:52]

Baik, Yang Mulia. Izin memperkenalkan. Saya Aisyah Nayla Bihesthi Zewar sebagai Pemohon I.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:01]

Yang lain?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: AULIA MIRZA NABILLA [01:05]

Perkenalkan, Yang mulia, saya Aulia Mirza Nabilla sebagai Pemohon III.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:11]

Yang lain, 214?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: LAURENSYA VARANIKO [01:16]

Perkenalkan, saya Laurensya Varaniko dari Pemohon IV.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:21]

Terus, yang lain?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: BRILLIAN FAIRUZ [01:23]

Perkenalkan, nama saya Brilliant Fairuz dari Pemohon V.

9. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: PASCAL IBNU KUSUMA [01:29]

Saya Pasca Ibnu Kusuma sebagai Pemohon VI.

10. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Pemohon II, tidak ada?

11. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: AISYA NAYLA BIHESTHI ZEWAR [01:36]

Mohon izin, Yang Mulia, Pemohon II sedang proses untuk memasuki ulang meeting Zoom, sepertinya terkendala koneksinya, Yang Mulia.

12. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Baik, kemudian Nomor 218, silakan.

13. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ILHAM AUFA RAHIM [01:56]

Baik, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Ilham Aufa Rahim sebagai Pemohon I.

14. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Oke, lanjut.

15. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ARUM AINUR ROHMA [02:03]

Izin, Yang Mulia, saya ... izin, Yang Mulia, saya Arum Ainur Rohma sebagai Pemohon Kedua.

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD DANISH DANIYAL [02:08]

Izin, Yang Mulia, saya Muhammad Danish Daniyal sebagai Pemohon III.

17. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: YEHEZKIEL STEVANO NAYA RAJENDRA [02:13]

Baik, Yang Mulia, perkenalkan saya Yehezkiel Stevano Naya Rajendra sebagai Pemohon Ke-IV.

18. KETUA: SUHARTOYO [02:21]

Cukup?

19. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: SIRAJ BAGUS PRAMATYA [02:23]

Saya Siraj Bagus dari Pemohon V.

20. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Pemohon V.
Pemohon VI, silakan.

21. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: RADITYA AGSA RIZKI MAULANA [02:30]

Izin, Yang Mulia, perkenalkan, nama saya Raditya Agsa Rizki Maulana sebagai Pemohon VI.

22. KETUA: SUHARTOYO [02:39]

Oke. Untuk Permohonan Nomor 214, ini ada surat pencabutan atau penarikan. Betul ini untuk Para Pemohon di 214? Benar?

23. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: AISYA NAYLA BIHESTHI ZEWAR [03:03]

Mohon izin, Benar, Yang Mulia.

24. KETUA: SUHARTOYO [03:04]

Benar, ya?

Pemohon II sudah masuk belum?

25. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: AISYA NAYLA BIHESTHI ZEWAR [03:14]

Konfirmasinya belum bisa masuk, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [03:16]

Oke. Jadi, di ... selain 2.000 ... Pemohon II, nomor 2, sudah sepakat ini ditarik permohonannya? Sudah?

27. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 214/PUU-XXIV/2026: AISYA NAYLA BIHESTHI ZEWAR [03:29]

Benar, Yang Mulia.

28. KETUA: SUHARTOYO [03:29]

Benar.
Kemudian 218, ditarik tidak?

29. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ILHAM AUFA RAHIM [03:39]

Baik, Yang Mulia, tidak ditarik, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [03:42]

Tidak, ya?

31. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ILHAM AUFA RAHIM [03:42]

Kami melakukan perbaikan permohonan.

32. KETUA: SUHARTOYO [03:44]

Oke. Baik, untuk 214 nanti kami dari Majelis Hakim akan melaporkan penarikan ini.

Kemudian 218, silakan siapa yang akan menyampaikan? Poin-poin mana yang diperbaiki? Poin-poin mana yang dilakukan perbaikan, tidak harus dibaca. Silakan.

33. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ILHAM AUFA RAHIM [04:08]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami Para Pemohon, menyampaikan Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan.

Pertama. Kami telah menambahkan batu uji konstusional, yaitu Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

34. KETUA: SUHARTOYO [04:34]

Oke.

35. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ILHAM AUFA RAHIM [04:34]

Pada halaman 5, angka 6 dan 7 Permohonan yang telah kami perbaiki, kami juga menjelaskan bahwa Pasal 4 ayat (1) menegaskan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa Presiden hanya dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Oleh karena itu, keberadaan jabatan menteri pertama yang sudah tidak lagi dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian norma a quo dengan struktur pemerintahan yang dibangun oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-Amandemen.

Selanjutnya, untuk pembacaan Perbaikan Permohonan, akan dibacakan oleh Saudara Agsa sebagai Pemohon VI.

36. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

Silakan, Agsa.

37. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: RADITYA AGSA RIZKI MAULANA [05:28]

Baik, izin, Yang Mulia. Kami juga melakukan penambahan dan penyempurnaan pada bagian Kedudukan Hukum ataupun Legal Standing Para Pemohon, khususnya itu me ... mengenai sifat kerugian konstusional yang dialami Para Pemohon pada halaman 8 Permohonan yang telah diperbaiki.

Yang Mulia, kami menambahkan uraian mengenai kerugian konstusional yang bersifat aktual maupun potensial.

Selanjutnya, untuk pembacaan Perbaikan Permohonan di bagian Posita, akan dibacakan oleh Saudari Arum Ainur Rohma sebagai Pemohon II.

38. KETUA: SUHARTOYO [06:05]

Silakan.

39. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ARUM AINUR ROHMA [06:05]

Baik ... baik, izin, Yang Mulia.

Sesuai dengan nasihat Yang Mulia pada persedia ... persidangan sebelumnya, kami telah menambahkan argumentasi mengenai keterkaitan langsung antara Para Pemohon sebagai warga negara dengan keberadaan frasa *menteri pertama* dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1959. Perbaikan tersebut, terdapat pada bagian b Posita di halaman 19 sampai dengan halaman 20 Permohonan yang telah diperbaiki.

Bahwa pengaturan mengenai badan pembantu Presiden dalam penetapan keadaan bahaya bukan semata-mata mengatur hubungan internal antarpejabat negara. Sebaliknya, norma tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara karena penetapan keadaan bahaya merupakan tindakan konstitusional yang dapat membatasi berbagai hak dan kebebasan warga negara.

Selanjutnya, untuk pem ... untuk pembacaan Perbaikan Permohonan di bagian Petitem, akan dibacakan oleh Saudara Ilham sebagai Pemohon I.

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ILHAM AUFA RAHIM [07:09]

Baik. Baik, izin, Yang Mulia. Kami juga melakukan penyesuaian terhadap Petitem Permohonan. Adapun perubahan yang kami lakukan adalah: pertama. Kami mengubah objek yang dimohonkan. Semula kami memohon agar Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1959 secara keseluruhan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah kami melakukan pendalaman, kami mempertegas bahwa objek yang kami mohonkan hanyalah nomenklatur menteri pertama dalam Pasal 3 ayat (2) karena bagian itulah letak persoalan konstitusional yang kami dalilkan.

Kedua, kami menghapus Petitem angka 3 pada Permohonan sebelumnya, yaitu Permohonan agar Penjelasan Pasal 3 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1959 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penghapusan tersebut kami lakukan karena setelah kami cermati, fokus pengujian kami cukup ditujukan terhadap norma dalam batang tubuh Pasal 3 ayat (2), sehingga objek Permohonan menjadi lebih spesifik dan selaras dengan keseluruhan argumentasi di dalam Posita.

Dengan demikian yang kami mohonkan bukanlah pembatalan seluruh norma, melainkan penyesuaian makna norma agar tetap memiliki daya berlaku, namun selaras dengan sistem pemerintahan presidensial, kepastian hukum, serta perkembangan kelembagaan negara pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [08:44]

Baik.

Kemudian untuk Pemohon 218, bukti fisiknya belum dikirim ya, yang aslinya. Ya? Siapa yang bisa menjawab 218?

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ILHAM AUFA RAHIM [09:23]

Untuk alat bukti, kemarin kami sudah menyerahkan ke ... email MKRI, Yang Mulia, untuk bukti fisiknya yang Undang-Undang.

43. KETUA: SUHARTOYO [09:39]

Baru scan-annya ya? Baru bukti?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 218/PUU-XXIV/2026: ILHAM AUFA RAHIM [09:43]

Ya, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [09:44]

Oke. Jadi ini bukti sebenarnya belum bisa disahkan karena belum memiliki persyaratan ini. Tapi sepanjang yang Bukti P-5 sama 6 sudah ada nasegel-nya, meskipun sudah ada nasegel-nya, tapi juga baru scan-annya ya. Kami sahkan untuk 2 bukti dimaksud. Selebihnya, nanti dipenuhi dulu persyaratannya, harus dilekatkan meterai dan dinasegel untuk yang P-1 sampai dengan P-4.

Baik, untuk Pemohonan 218, terima kasih nanti kami laporkan Pemohonan ini dalam Rapat Hakim. Nanti perkembangan selanjutnya berkaitan dengan Pemohonan ini, kami atau dari Kepaniteraan akan memberikan ... memberikan tahu kepada Para Pihak untuk 218. Sementara 214, sebagaimana yang kami sam ... sampaikan tadi, penarikan akan kami laporkan dalam Rapat Hakim juga. Nanti mungkin tinggal diucapkan jika Majelis Hakim atau Rapat Pleno menyetujui penarikan ini.

Terima kasih untuk Persidangan hari ini, untuk 214 dan 218, Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB

Jakarta, 7 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

